



## Kesadaran remaja dalam mengenali jenis dan dampak narkoba dan psikotropika

Hamsu Abdul Gani<sup>1</sup>, Andika Wahyudi Gani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

**Abstract.** Narcotics and psychotropic drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health services, and scientific development, but on the other hand the use of narcotics and psychotropic substances can also cause a very detrimental dependency if used without control, strict and careful supervision. Drug abuse at the end of this year is felt to be increasing. Based on the statistics of the SUL-SEL BNN report from the number of dealers and dealers in 2016, there were 12,423 people. And in 2017, there was an increase of 19,514 people. Then from the number of users in 2016 as many as 15,869 people and in 2017 again experienced an increase of 21,961 users and finally in 2018 SUL-SEL received the title as the 7th ranking of the most narcotics users in Indonesia.

**Keywords:** teenagers, types of narcotics, narcotics impact

### I. PENDAHULUAN

Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat/zat yang diperlukan. Narkoba dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama (Yamin, 2012). Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun di media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan. Kebanyakan pelakunya adalah remaja belasan tahun.

Berdasarkan statistik laporan BNN SUL-SEL dari jumlah bandar dan pengedar pada tahun 2016 sebanyak 12.423 orang pada tahun 2017, mengalami peningkatan 19.514 orang. Kemudian dari jumlah pengguna pada tahun 2016 sebanyak 15.869 orang dan pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebanyak 21.961 pengguna dan akhirnya di tahun 2018 SUL-SEL mendapatkan gelar sebagai peringkat ke 7 pengguna narkoba terbanyak se-Indonesia (Anonim, 2018).

Narkoba dan Psikotropika merupakan salah satu kejahatan yang tergolong sebagai *Extra Ordinary Crime* (kejahatan Luar Biasa), salah satu alasan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan mengancam stabilitas negara, serta dapat merenggut

masa depan anak bangsa yang, dimana harapan serta tumpuan sebuah negara yakni para anak atau remaja yang akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus.

Peredaran Narkoba dan Psikotropika di kalangan remaja menjadi sangat penting untuk segera ditindak mengingat dampak daripada narkoba itu sendiri, selain itu jenis Narkoba dan Psikotropika yang kian hari kian bertambah membuat kalangan pemuda atau remaja tidak mampu membedakan secara pasti jenis Narkoba dan Psikotropika yang di larang sebagaimana tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba maka daftar Narkoba Golongan I dapat dibedakan menjadi 82 jenis, oleh sebab itu sangat penting kira untuk memperkenalkan atau memberikan edukasi pada kaum remaja tentang bahaya dan dampak daripada Narkoba dan Psikotropika.

### II. METODE PELAKSANAAN

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) merupakan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul: PKM kesadaran remaja dalam menganali jenis dan dampak penggunaan narkoba dan psikotropik terbilang berhasil dengan baik. Program pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode "*Workshop*" yang dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan, yaitu pendidikan mengenai pengenalan jenis dan dampak penggunaan narkoba dan psikotropika. Selain itu, peserta juga diberikan bekal tentang dasar hukum narkoba dan psikotropika.

Pemberian materi dilakukan dengan cara ceramah, *focus group discussion*, diskusi dan pendampingan. Pendekatan dengan metode *workshop* ini dimaksudkan sebagai salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya pendidikan tentang narkoba guna mengetahui norma yang mengatur tentang jenis dan dampak hukum yang akan timbul akibat penggunaan narkoba dan psikotropik, selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum demi terciptanya generasi muda yang bersih dan bebas narkoba.

Sesuai dengan metode penyampaian pada saat kegiatan *workshop* hukum maka bentuk kegiatan ini diklasifikasi sebagai berikut:

1. *Workshop* Hukum Langsung, dengan cara:
  - a. Ceramah.
  - b. *Focus group discussion*.
  - c. Diskusi.
  - d. Pendampingan.
2. *Workshop* Hukum Tidak Langsung, dengan cara:
  - a. Pembagian materi tentang jenis narkoba dan psikotropika.
  - b. Pembagian Materi tentang dampak penggunaan narkoba dan psikotropika baik dari segi kesehatan maupun dari segi hukum.

### III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan tema: PKM Kesadaran Remaja Dalam Mengenali Jenis dan Dampak Penggunaan Narkoba dan Psikotropika. Peserta dalam kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa sebanyak 40 orang dari Universitas Panca Sakti Makassar.

Dalam proses awal *workshop* hukum ini, dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa atau peserta di Universitas Panca Sakti masih sangat minim yang memiliki bekal tentang jenis serta dampak penggunaan narkoba dan psikotropika baik dari segi kesehatan maupun dari segi hukumnya.

Berikut tahapan pelaksanaan *workshop* hukum yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juni 2019 bertempat di Universitas Panca Sakti Makassar. Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Ilmu Hukum
  - a. Definisi Hukum.
  - b. Klasifikasi Hukum.
  - c. Dasar Hukum tentang larangan penggunaan Narkoba dan Psikotropika.
2. Narkoba dan Psikotropika
  - a. Pengertian Narkoba dan Psikotropika.
  - b. Jenis Psikotropika dan Psikotropika.
  - c. Dampak Narkoba dan Psikotropika.



### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan program Kemitraan Masyarakat yang berjudul “Kesadaran Remaja Dalam Mengenali Jenis dan Dampak Narkoba dan Psikotropika” dengan metode *workshop* ini, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peserta program pengabdian kepada masyarakat mampu membedakan jenis narkoba dan dampak yang ditimbulkan baik dari sisi kesehatan maupun akibat hukumnya. Selain itu kegiatan ini juga menghasilkan luaran-luaran berupa karya ilmiah atau jurnal yang akan dipublikasikan.
2. Antusias peserta yang sangat tinggi dari mitra program pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan program, hal tersebut dapat terlihat dari sosialisasi dan *workshop* yang berjalan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2018. Laporan Tribun Makassar.com. Kamis 21 Maret 2019. Diakses pada hari kamis jam 01.00 dini hari. Berita ini dapat diakses melalui: <http://makassar.tribunnews.com/2018/07/12/kado-untuk-hani-2018-sulsel-masuk-7-besar-penggunaan-narkoba-nasional>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Yamin, Muhammad. 2012. Tindak Pidana Khusus. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.